

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN

Muhamad Hasan Sebyar

muhamadhasan@stain-madina.ac.id
STAIN Mandailing Natal Sumatera Utara

Abstrak

Jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Panyabungan naik 27 permohonan atau naik 122,73 % pada tahun 2019-2020. Jumlah permohonan ini setiap tahun semakin bertambah bukan semakin berkurang, jika semangat undang-undang tersebut adalah mengurangi angka perkawinan anak, sepertinya tujuan tersebut belum tercapai. Apasajakah faktor-faktor yang menyebabkan permohonan dispensasi kawin terus meningkat pasca perubahan UU Perkawinan, Peneliti merasa perlu melakukan penelitian ini untuk menggali faktor-faktor penyebab bertambahnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Panyabungan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang mencoba menganalisis 124 putusan dispensasi kawin dari tahun 2019-2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Jika dilihat dari segi jumlah, maka faktor-faktor penyebab dispensasi kawin di Pengadilan Agama Panyabungan di dominasi oleh faktor budaya *marlojong* dan agama yaitu takut melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang agama. Kemudian disusul faktor hamil diluar nikah dan seks di luar nikah. Jika dilihat dari segi usia terendah maka faktor penyebab utama permohonan dispensasi kawin adalah hamil dan seks di luar nikah.

Kata Kunci: dispensasi kawin, usia perkawinan, *marlojong*

Pendahuluan

Secara *das sollen* (hukum yang seharusnya terjadi sebagai fakta yang diungkapkan para ahli hukum dalam teori, atau hukum yang dicita-citakan), perkawinan diharapkan sebagaimana pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”. Namun secara *das sein* atau hukum yang sebenarnya terjadi, hukum

yang hidup serta berkembang dan berproses di masyarakat, karena suatu faktor-faktor tertentu perkawinan sekarang ini dapat dilakukan bagi pria dan wanita meskipun belum mencapai umur 19 tahun.¹

Dalam BW pasal 330 KUHP usia dewasa adalah 21 Tahun begitu juga dalam UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, sedangkan dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasaryakatan usia dewasa adalah 18 tahun, begitu juga UU HAM, UU Perlindungan Anak, UU Ketenagakerjaan, UU Jabatan Notaris, UU Kewarganegaraan, UU Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Pornografi, UU Sistem Peradilan Anak menetapkan usia anak berakhir pada usia 18 tahun. Sementara UU tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sampai umur 23 Tahun dan dalam UU Pemilu dan kependudukan seseorang sudah bisa memilih dan mendapatkan KTP apabila sudah berusia 17 tahun. Jika merujuk kepada perjanjian internasional, maka anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun². Dengan demikian penetapan perubahan batas minimal usia perkawinan 19 tahun menambah daftar pertentangan dengan UU lainnya terkait usia dewasa.

DPR dan Pemerintah telah mengeluarkan peraturan bahwa usia perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Dengan demikian dalam perubahan UUP usia anak adalah mereka yang di bawah usia 19 tahun. Peraturan tersebut bukanlah serta merta muncul begitu saja, melainkan melalui proses panjang dan perdebatan hangat antara DPR dan Pemerintah. Dengan tujuan mulia, penambahan batas minimal usia perkawinan diharapkan dapat mengurangi dampak-dampak yang ditimbulkan dari perkawinan anak, seperti dampak kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, dan lainnya. Namun pembuat kebijakan juga tidak bisa tutup mata dengan kondisi sosio-kultural masyarakat Indonesia yang berbeda-beda. Penduduk di daerah pedesaan biasanya memiliki usia kedewasaan yang lebih cepat dari penduduk kota, dengan pertimbangan kondisi sosio-kultural tersebut, dalam pasal 7 ayat 2 perubahan UU Perkawinan memberikan ruang dispensasi terhadap penyimpangan batas minimal usia perkawinan.

Dengan demikian tolak ukur seseorang anak dewasa bukan hanya faktor usia, 19 tahun atau 21 tahun tidaklah mejamin seseorang telah dewasa dan siap membina rumah tangga. Karena itu menurut IPPF (2007: 7) perkawinan di

¹Naufa Salsabilah, H. S. Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Surabaya. *Jurnal Syntax Admiration*, Vol 2, No. 6 (Juni, 2021), 1103–1115.

²Jennifer Birech. Child Married: A Cultural Health Phenomenon. *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 3 (2013), 17.

bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan di bawah usia 18 tahun atau sebelum anak secara fisik, fisiologis, dan psikologis siap memikul tanggung jawab perkawinan dan melahirkan anak. karena itu, pemerintah membuka peluang dispensasi kawin dengan melihat kondisi sosio-kultural masyarakat Indonesia yang lebih cepat mengalami kedewasaan. Karena itu Ahmad Tholabi Kharlie menyebutkan kematangan umur ini merupakan akumulasi dari kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental atau kejiwaan, agama, dan budaya.³

Bukan hanya kondisi sosio-kultural yang menjadi penyebab kedewasaan dini, diduga masih banyak penyebab lainnya. Hal ini menyebabkan permohonan dispensasi kawin semakin tahun semakin meningkat, pada tahun 2019 jumlah perkara dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama berjumlah 24.864 permohonan,⁴ sementara pada tahun 2020 jumlah perkara masuk sebanyak 64.196 permohonan.⁵ Dari tahun 2019 sampai tahun 2020 seluruh Indonesia mengalami peningkatan permohonan dispensasi kawin sebesar 39.332 permohonan (naik 158,19 %). Sampel kecil yang mengalami peningkatan permohonan dispensasi salah satunya di Pengadilan Agama Panyabungan, berikut adalah tabel peningkatan jumlah pemohon dispensasi kawin:

Tabel I Jumlah Pemohon Dispensasi Kawin

Tahun	Jumlah
2019	22
2020	49
2021	53
Total	124

Sumber: Pengadilan Agama Panyabungan

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Panyabungan naik 27 permohonan (naik 122,73 %). Jumlah permohonan ini setiap tahun semakin bertambah bukan semakin berkurang, jika semangat undang-undang tersebut adalah mengurangi angka perkawinan anak, sepertinya tujuan tersebut belum tercapai. Adanya dispensasi juga tidak bisa disalahkan sebagai penyebab masih banyaknya perkawinan anak,

³Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 204.

⁴Mahkamah Agung, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Mahkamah Agung Tahun 2019* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2019), 118.

⁵Mahkamah Agung, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Mahkamah Agung Tahun 2019* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2020), 140.

terdapat banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan anak. Apasaja kah faktor-faktor yang menyebabkan permohonan dispensasi kawin terus meningkat pasca perubahan UU Perkawinan dan benarkah tingginya dispensasi menikah disebabkan oleh faktor-faktor tersebut. Peneliti merasa perlu melakukan penelitian kecil ini untuk menggali faktor-faktor penyebab bertambahnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Panyabungan.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan menganalisis data 124 putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Panyabungan. Adapun langkah-langkah analisis putusan hakim adalah mengidentifikasi masalah, dasar hukum yang digunakan, pertimbangan hakim, dan putusan hakim. selain itu, Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang berfungsi menjelaskan faktor-faktor penyebab tingginya permohonan dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Panyabungan pasca perubahan undang-undang perkawinan sebagaimana adanya.

Hasil dan Pembahasan

Dispensasi Kawin

Pasal 7 ayat (2) undang-undang perkawinan berbunyi *“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”* Ayat (3) *Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud ada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.* (4) *Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).*

Dalam hal terjadi penyimpangan yang mengajukan dispensasi adalah orang tua pihak laki-laki atau perempuan kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya. Yang dimaksud dengan *“penyimpangan”* adalah apabila pihak pria dan wanita di bawah umur 19 tahun, sehingga orang tua pihak laki-laki atau perempuan harus memohon dispensasi ke pengadilan. Yang dimaksud *“sangat mendesak”* adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan *“bukti-bukti pendukung yang cukup”* adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang,

dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin lebih rinci diatur dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Dalam memberikan dispensasi kawin pengadilan haruslah berdasarkan kepada kepentingan terbaik untuk anak, dengan mempertimbangkan semua tindakan untuk memamatkan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. selain asas kepentingan terbaik untuk anak, terdapat juga asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Dalam mengajukan dispensasi diperlukan enam syarat administrasi berupa surat permohonan, fotokopi KTP kedua orang tua/wali, fotokopi KK, fotokopi KTP/KIA dan/atau Akta Kelahiran Anak, fotokopi KTP/KIA dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri, dan fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari Sekolah Anak. Jika syarat tersebut tidak dapat dipenuhi maka dapat menggunakan dokumen lain yang dapat menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas Orang Tua/wali.

Pada pemeriksaan perkara dispensasi kawin, Hakim harus memberikan nasihat-nasihat terlebih dahulu kepada para pihak sebelum memberikan penetapan, yaitu nasihat yang terkait dengan risiko perkawinan, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan anak, kesehatan reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis anak dan potensi Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Hakim juga harus mendengarkan keterangan anak dalam memeriksa perkara dispensasi kawin, di mana hal ini juga bersesuaian dengan Pasal 7 ayat (3) UU Perkawinan yang menyatakan Pengadilan wajib mendengarkan keterangan dari kedua calon mempelai. Keterangan anak tersebut juga dapat diberikan tanpa kehadiran orang tua, dan melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh. PERMA ini mengatur bahwa Hakim mengidentifikasi beberapa hal ketika menangani perkara dispensasi kawin, seperti apakah anak mengetahui rencana perkawinan yang diajukan, kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak, serta mengidentifikasi apakah ada paksaan terhadap anak/keluarga dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin.

Hakim juga menyarankan agar anak didampingi oleh pendamping/penerjemah, meminta rekomendasi dari Psikolog, Tenaga Medis, Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). PERMA ini menyebutkan kriteria Hakim yang dapat mengadili permohonan dispensasi kawin. Adapun kriteria tersebut yaitu harus sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH), atau bersertifikat SPPA atau berpengalaman mengadili permohonan dispensasi kawin. PERMA ini juga mengatur jika Pemohon tidak mampu untuk membayar biaya perkara, maka Pemohon dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin secara cuma-cuma (*prodeo*). Apabila terjadi perbedaan agama antara Anak dan Orang Tua/Wali, permohonan dispensasi kawin diajukan pada pengadilan sesuai dengan agama anak.

Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin

Seiring meningkatnya jumlah permohonan dispensasi kawin di Indonesia, terdapat beberapa alasan-alasan yang mempengaruhinya yaitu *pertama*; kehamilan di luar nikah, pergaulan bebas yang berujung hamil dan pergaulan bebas yang berujung zina atau takut zina. *Kedua*; tingkat kemiskinan atau faktor ekonomi. *Ketiga*; dijodohkan orang. Menurut Naufa dan Hariyo setiap individu memiliki alasannya masing-masing untuk mengajukan dispensasi kawin, alasan secara hukum agar diperoleh pengakuan secara nasional terkait status perkawinannya. Bisa juga dipengaruhi faktor-faktor biologis yaitu berupa rangsangan seksual dini yang diperoleh anak-anak sehingga memerlukan cara untuk menyalurkan kepuasan tersebut, secara psikologis mereka membutuhkan kasih sayang yang dapat diperoleh dengan berumah tangga untuk mencegah perzinahan. Selain itu juga terdapat faktor lain yang sering terjadi dalam masyarakat yaitu kehamilan di luar nikah.⁶

Terjadinya dispensasi kawin setidaknya dapat kita bagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal yaitu faktor yang berasal dari diri anak tersebut, seperti putus sekolah/tidak sekolah, terjadi perzinahan, dan hamil di luar nikah, sementara faktor eksternal yaitu kekhawatiran melanggar

⁶Naufa Salsabilah, H. S. Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Surabaya. *Jurnal Syntax Admiration*, Vol 2, No. 6 (Juni, 2021), 1110.

ajaran agama, adat dan budaya setempat, dan faktor ekonomi.⁷ Dengan demikian kita bisa melihat kompleksitas permasalahan yang melatarbelakangi dispensasi perkawinan mulai dari aspek moralitas, agama, adat/budaya hingga problem kemiskinan.

Di Pengadilan Agama Panyabungan penyebab terjadinya dispensasi kawin setidaknya disebabkan beberapa faktor berikut; yaitu adat budaya setempat, takut melakukan perzinahan, hamil di luar nikah, dan seks di luar nikah. Berikut adalah jumlah permohonan berdasarkan alasan-alasan pengajuannya;

Tabel 2 Alasan-Alasan Permohonan Dispensasi Kawin di PA Panyabungan Tahun 2019-2021

No	Alasan Dispensasi	Jumlah
1	Marlojong (adat budaya setempat)	43
2	Takut melakukan Perbuatan yang dilarang hukum Islam	38
3	Hamil di luar nikah	21
4	Pecah Perawan akibat seks di luar nikah	11
	Total	113

Dari tabel tersebut, dapat kita simpulkan bahwa adat dan nilai keagamaan merupakan faktor utama alasan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Panyabungan. Apabila nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat ini tidak dilakukan maka catin akan mendapatkan denda dan sanksi sosial di Masyarakat. Di Pengadilan Agama Panyabungan faktor adat budaya *marlojong* justru menjadi penyebab dominan terjadinya permohonan dispensasi kawin, kemudian disusul faktor takut melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, hamil di luar kawin, dan pecah perawan akibat seks di luar nikah. Faktor penyebab permohonan dispensasi kawin berbeda-beda di setiap daerah, namun setidaknya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Daerah perkotaan biasanya didominasi sebab-sebab seperti hamil di luar kawin sementara di daerah pedesaan biasanya di dominasi alasan adat budaya sekitar dan agama.

Marlojong merupakan tindakan calon pengantin pria yang membawa pergi calon pengantin wanita ke rumah orang tua calon pengantin pria dan tinggal hinga

⁷Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2013), 283-286.

berhari-hari dengan tujuan agar mendapatkan restu kedua orang tua perempuan. Budaya *marlojong* menempati urutan pertama dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Panyabungan. Jika sudah melakukan *marlojong* kedua pasangan wajib dinikahkan meski belum berumur 19 tahun, jika tidak maka akan mendapatkan sanksi sosial dalam masyarakat. *Marlojong* merupakan cara terakhir yang dilakukan sepasang laki-laki dan perempuan karena tidak mendapat restu terutama dari pihak perempuan. Selain itu, terkadang mereka melakukan *marlojong* karena sudah melakukan hubungan seks diluar nikah akibat dari pergaulan bebas.

Sejalan dengan mandat dari Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dan juga Pasal 17 PERMA No. 5 Tahun 2019 menyebutkan bahwa hakim dalam penetapan dispensasi kawin mempertimbangkan hal-hal seperti perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak sesuai peraturan tertulis dan hukum tidak tertulis seperti nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Menimbang hal tersebut maka hakim Pengadilan Agama Panyabungan mengabulkan permohonan yang disebabkan oleh *marlojong*, hal ini karena sanksi sosial dalam masyarakat adat jauh lebih berat dan menyakitkan apabila tidak dilakukan perkawinan.

Marlojong yang merupakan produk budaya yang hidup dalam masyarakat Mandailing Natal, sudah menjadi solusi bagi para pemuda yang ingin menikah namun belum mendapat restu dari orang tuanya ataupun belum berusia 19 tahun. Dampak dari *marlojong* bisa dikelompokkan menjadi dua yaitu:

Pertama; dampak positif, budaya ini bisa memiliki dampak positif apabila ditempatkan sebagaimana mestinya, karena bisa menjadi solusi untuk mengurangi praktek-praktek amoral dan ketidakadilan dalam masyarakat. Seperti pernikahan yang tidak diizinkan karena perbedaan marga, perbedaan strata sosial dan ekonomi, serta alasan lain sehingga pihak orang tua tidak mengizinkan terjadinya pernikahan seperti permusuhan keluarga. Dahulu di wilayah Mandailing Natal pernikahan semarga sangat dilarang, sehingga adanya *marlojong* sangat membantu untuk melegalkan perkawinan semarga, meskipun sekarang perkawinan semarga sudah tidak menjadi masalah lagi. Begitu juga permusuhan keluarga yang secara turun temurun diwariskan dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan pemuda pemudi, hal ini bisa diselesaikan dengan cara *marlojong*.

Kedua; dampak negatif, *marlojong* akan menjadi dampak negatif jika tidak ada perhatian dari tokoh masyarakat untuk mencegah perkawinan anak. Karena seseorang yang di bawah usia perkawinan dapat dengan mudah melakukan

marlojong apabila tidak mendapat restu dari orang tua. Maka diperlukan perhatian tokoh masyarakat untuk menghidupkan nilai-nilai moral dalam masyarakat terkait hubungan laki-laki dan perempuan. *Marlojong* juga menimbulkan dampak malu dalam keluarga, karena pernikahan tidak dilakukan melalui jalur yang sebenarnya. Sebelum melakukan *marlojong* beberapa diantara pemuda pemudi telah melakukan hubungan suami isteri, artinya efek pergaulan bebas turut mempengaruhi meningkatnya kasus *marlojong* ini.

Melihat dua dampak tersebut, budaya *marlojong* tidak bisa diabaikan begitu saja, karena di satu sisi bisa menjadi solusi bagi masyarakat. Namun perlu terus diawasi penggunaannya, terutama oleh para tokoh-tokoh adat agar tidak digunakan sebagai jalan pintas mendapat izin pernikahan.

Penyebab berikutnya adalah takut melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Salah satu tren yang mulai berkembang dalam pemikiran remaja sekarang adalah “pacaran setelah menikah” dengan kata lain mereka tidak mau pacaran karena merupakan perbuatan dosa sehingga lebih baik segera melangsungkan pernikahan daripada pacaran. Sepasang pemuda pemudi yang sudah saling mengenal dan berkeinginan untuk menikah serta takut melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama namun belum mencapai usia 19 tahun memilih mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan agar dapat melaksanakan perkawinan. Pertimbangan kemaslahatan menjadi hal yang dianggap penting agar tidak melanggar norma agama serta dapat menjaga kehormatan keluarga. Bahwa perkawinan dianggap sebagai salah satu penyelesaian masalah yang tepat untuk menghindari zina dan pandangan buruk masyarakat.

Alasan ini ada yang memang berdiri sendiri karena faktor agama, namun ada juga yang disalah gunakan untuk faktor lainnya yaitu diantaranya adalah karena putus sekolah, karena faktor ekonomi, dan karena faktor persepsi-persepsi dalam masyarakat, sehingga agamalah yang dijadikan alasan untuk memohon dispensasi kawin di Pengadilan.

Kebanyakan dari mereka telah menyelesaikan pendidikan tingkat SMA pada usia 18 tahun dan tidak melanjutkan ke Perguruan Tinggi, sehingga saat ada seseorang yang melamar atau menyukai si gadis, maka pihak perempuan tidak berfikir panjang segera menerima lamaran tersebut, sebagian ada yang sudah kenal sejak lama dan sebagian lagi baru kenal beberapa bulan. Sebagian lagi ada yang putus sekolah sejak SD dan SMP, sehingga saat ada yang melamar merekapun langsung menerimanya. Putus sekolah ini bisa juga disebabkan karena tidak adanya uang untuk melanjutkan pendidikan. Dengan kata lain mereka terhambat melanjutkan pendidikan karena faktor ekonomi. Namun, saat

memohon dispensasi ke Pengadilan alasannya adalah karena takut melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama.

Ada pula yang menikah dengan tujuan dapat membantu perekonomian keluarga, pemberian mahar diharapkan dapat membantu keuangan keluarga, selain itu agar tidak membebani keluarga lagi mereka lebih memilih untuk menikah. Hal ini mereka berasumsi dengan menikahkan anak perempuan mereka maka hilanglah tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya, dan akan beralih kepada suaminya. Faktor lain yang menyebabkan kemiskinan bisa karena musibah atau memang yatim piatu, mereka yang yatim atau yatim piatu biasanya lebih rentan untuk melakukan perkawinan dini.

Walau kemiskinan membuat anak perempuan lebih rentan terhadap perkawinan usia anak, praktik ini diterima secara sosial dan budaya di seluruh tingkat ekonomi. Analisis menunjukkan perkawinan usia anak berkaitan erat dengan daerah pedesaan, kondisi rumah yang tidak layak, dan rumah tangga dengan tingkat pengeluaran yang rendah. Semua kategori ini berkaitan erat dengan kemiskinan. Perkawinan usia anak berpeluang terjadi 1,5 kali lebih besar di daerah pedesaan dibandingkan di daerah perkotaan (27,1% di daerah pedesaan dan 17,1% di daerah perkotaan) dan perbedaan ini tidak mengalami perubahan sejak tahun 2008.

Selain itu terdapat juga persepsi-persepsi dalam masyarakat yang akibatnya menimbulkan anggapan bahwa kedudukan perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Misalnya persepsi bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena bertugas mengurus anak-anak dan dapur, sehingga kebanyakan dari mereka setelah tamat SMP atau SMA tidak melanjutkan pendidikan lagi. Serta persepsi-persepsi lain yang menyudutkan atau merendahkan perempuan daripada laki-laki. Misalnya keturunan adalah dari pihak laki-laki sehingga perempuan dianggap sebelah mata karena tidak mewariskan keturunan (marga). Ini berdampak kepada hak-hak perempuan salah satunya dalam hal pendidikan. Sehingga banyak dari mereka yang putus sekolah dan menikah pada usia anak. selain itu juga muncul persepsi bahwa biaya pendidikan mahal menjadi alasan masyarakat di desa-desa tidak mau menyekolahkan anaknya ke tingkat yang lebih tinggi.

Diurutan ketiga yang menjadi penyebab permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Panyabungan adalah hamil di luar kawin, penyebab hamil di luar kawin adalah pergaulan bebas. Pergaulan bebas merupakan pergaulan yang dilakukan oleh individu atau kelompok tanpa memperdulikan hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya yang berlaku di dalam masyarakat. Pergaulan remaja Era milenial dan Gen Z telah mengarah kepada pergaulan

bebas seperti *free sex*, minuman keras, narkoba, tawuran, dan hal negatif lainnya. Pada umumnya pergaulan bebas ini terjadi pada masa remaja antara 12-23 tahun, saat usia memasuki Sekolah Menengah Pertama hingga Lulus Strata 1 (S1). Masa remaja merupakan masa yang penuh dorongan untuk mencari dan mencoba hal-hal baru sesuai informasi yang diperolehnya dan merupakan masa perkembangan seksual. Masa ini merupakan masa transisi antara masa anak-anak dan masa dewasa.

Faktor keluarga menjadi benteng penting dalam mengontrol perkembangan serta pertumbuhan anak pada masa ini. Seorang remaja mempunyai gejala di dalam dirinya yang hampir susah di kontrol karena adanya emosi yang meluap-luap. Akibatnya banyak remaja yang tidak bisa mengontrol gejala tersebut sehingga jatuh kepada hal-hal yang dilarang hukum agama, negara dan adat yang berlaku dalam masyarakat, salah satu akibat dari pergaulan bebas adalah seks pranikah. Seks pranikah merupakan hubungan seksual yang dilakukan tanpa menikah. Beberapa diantaranya melakukan seks pranikah dengan berganti-ganti pasangan. Ironisnya perilaku tersebut disukai anak muda generasi milenial dan gen z.

Faktor keempat adalah seks di luar kawin, faktor yang menyebabkan seks pranikah bisa datang dari luar dan dari dalam diri remaja, seperti adanya dorongan biologis dan munculnya trend pergaulan bebas, mudahnya mengakses konten-konten dewasa, tersedianya sarana prasana untuk melakukan perbuatan asusila dan kurangnya kontrol orang tua kepada anaknya serta minimnya penanaman nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat, membuat para remaja semakin sulit mengambil keputusan untuk menghindari perilaku seks pranikah. Perilaku seks pranikah sudah lazim dan kian banyak dijumpai dalam masyarakat. Terutama melalui jalur pacaran, konteks pergaulan bebas dalam masyarakat dapat terlihat jelas. Perilaku seks pranikah semakin dianggap hal biasa dan tidak tabu lagi seperti dahulu. Sayangnya hingga saat ini belum ada satu pun peraturan yang mengatur terkait pergaulan bebas.

Perilaku pergaulan bebas nampaknya juga bisa berefek negatif kepada program pemerintah untuk mengurangi perkawinan anak, tentu ini bisa menjadi masalah baru yang menghambat semangat pencegahan perkawinan anak. Banyaknya remaja yang melakukan kegiatan pacaran dini menyebabkan tingginya tingkat seks pranikah. Akibatnya banyak orang tua yang mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

Orang tua yang mengetahui anaknya melakukan pergaulan bebas (pacaran) lebih senang anaknya berpacaran daripada menikah di usia dini. Karena beberapa

orang tua khawatir jika anak mereka menikah di usia dini akan mengalami putus sekolah dan kesusahan ekonomi. Hal ini terjadi di daerah perkotaan Mandailing Natal, berbeda dengan daerah desa mereka sangat menjunjung nilai keagamaan sehingga lebih mementingkan faktor agama daripada pendidikan dan keadaan ekonomi anaknya nanti. Berikut ini adalah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Panyabungan berdasarkan usia.

Tabel 3. Permohonan dispensasi berdasarkan Usia
 Pada Pengadilan Agama Panyabungan Tahun 2019-2021

No	Tahun	Usia Perempuan						Usia Laki-Laki					
		13	14	15	16	17	18	13	14	15	16	17	18
1	2019	-	1	3	1	8	4	1	1	1	2	3	9
2	2020	1	-	4	11	13	18	-	-	-	-	5	-
3	2021	-	1	3	3	18	23	-	-	1	-	1	2
Jumlah		1	2	10	15	39	45	1	1	2	2	9	11

Sumber: Pengadilan Agama Panyabungan

Faktor penyebab adanya usia perkawinan 13, 14, dan 15 tahun adalah pergaulan bebas yang terjadi di Masyarakat, sehingga mengakibatkan calon pengantin perempuan pecah perawan dan hamil. Masih adanya perkawinan usia 13, 14, dan 15 tentunya menjadi PR bersama para *stakeholder*. Dengan demikian meskipun faktor budaya dan agama mendominasi permohonan dispensasi kawin namun faktor pergaulan bebas mendominasi permohonan dispensasi pada usia terendah yaitu usia 13, 14, dan 15.

Dari tabel tersebut juga dapat kita pahami bahwa jumlah peningkatan permohonan dispensasi kawin dikarenakan naiknya batas minimal usia perkawinan untuk perempuan. seharusnya mereka yang berusia 17 dan 18 tahun tidak perlu memohon dispensasi lagi. Namun bukan berarti menaikkan usia perkawinan bagi perempuan adalah hal negatif. Justru itu adalah hal positif, hanya saja perlu didampingi tindakan nyata pemerintah dalam mengatasi faktor-faktor penyebab perkawinan anak.

Penutup

Jumlah permohonan dispensasi kawin karena *marlojong* berjumlah 43 kasus, karena takut melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama 38 kasus, hamil di luar nikah 21 kasus, dan pecah perawan berjumlah 11 kasus. Permohonan dispensasi kawin usia 15 tahun ke bawah mayoritas disebabkan oleh pergaulan bebas yang tidak terkontrol. Jika dilihat dari segi jumlah, maka faktor-faktor

penyebab dispensasi kawin di Pengadilan Agama Panyabungan di dominasi oleh faktor budaya *marlojong* dan agama yaitu takut melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang agama. Kemudian disusul faktor hamil diluar nikah dan seks di luar nikah. Jika dilihat dari segi usia terendah maka faktor hamil dan seks diluar nikah adalah penyebab utamanya. Faktor agama tidaklah berdiri sendiri, beberapa pemohon menggunakan faktor agama untuk menyebutkan faktor putus sekolah, faktor ekonomi, dan persepsi-persepsi dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Aisyah. *Biografi Istri-Istri Rasulullah SAW*, terj. Najib Junaidi. Surabaya: CV Arta Sarana Media, 2013.
- Ad-Dariri, Ahmad. *al-Syarb al-Shaghir 'ala Aqrab al-Masalik ila Madzhab al-Imam Malik*, juz 2. tt: Matba'atu al-Madani, tt.
- Al Kasani, *Bada'i al-Shana'i fi tartibi al-sya'i*, juz IV, Beirut : Darul Fikr, 1996.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa 'Adilatuhu* terj. Abdul Hayyi Al-Kattini, dkk. Juz. 10, Depok: Gema Insani, 2007.
- As-Shobuni, Muhammad Ali. *Rawaai'u al-Bayan: Tafsir Ayaatu al-Abkam*. Bairut: Maktabah Ghazali, 1981.
- Basya, Abdurrahman Ra'fat. *Mereka adalah Para Shababat*, terj. Izzudin Karimi. Solo: At-Tibyan, 2010.
- Cravens, William Samuel Dickson. *The Future of Islamic Legal Arguments in International Boundary Disputes Between Islamic States*, Washington and Lee Law Review, Volume 55 Issue 2.
- Darussalam, Kopelma, and Kota Banda, '*Verifikasi Qur'ani Tentang Status Anak Angkat Nuraini Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Arraniry Kopelma Darussalam Kota Banda Aceh*', 2008.
- Dewi, Siti Malaiha and others. '*Pencegahan Perkawinan Dini Dan Sirri Melalui Collaborative Governance Berbasis Gender Di Kabupaten Pati Berbasis Gender Di Kabupaten Pati*', *Palastren Jurnal Studi Gender*, 2019 <<https://doi.org/10.21043/palastren.v12i2.6357>>.
- Jeniffer Birech. (2013). Child Married: A Cultural Health Phenomenon. *International Journal of Humanities and Social Science*, 3(17).
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 1994.
- Khalid, Khalid Muhammad. *60 Orang Besar di Sekitar Rasulullah SAW*, terj. Rashid

Satari. Bandung: Mizan, 2014.

Khisni, 'Peradilan Agama Sebagai Peradilan Keluarga Serta Perkembangan Studi Hukum Islam Di Indonesia', *Jurnal Hukum*, 25.1 (1970), 490 <<https://doi.org/10.26532/jh.v25i1.206>>.

Muttaqina, Hikmah Miraj and Sutisna Sutisna, 'Dispensasi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Dalam Penetapan Perkara Nomor 0049/Pdt.P/2017/Pa.Jp Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat', Mizan: *Journal of Islamic Law*, 2019 <<https://doi.org/10.32507/mizan.v2i2.132>>.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2013.

Naufa Salsabilah, H. S. (2021). Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Surabaya. *Jurnal Syntax Admiration*, 2 No. 6(Juni), 1103–1115.

Office of Children and Family Services, دليل أهالي التبنى المؤقت في مدينة نيويورك للتبنى . New York: Capital View Office Park, 2007.

Shalabi, Muhammad Mustafa. أحكام الأسرة في الإسلام. Beirut: tt, 1983.

Shihab, Quraisy. *Tafsir misbab*. Tangerang: Lentera Hati, 2005.

Su'ban, Hilmi Ali. *Zaid bin Haritsah*. Libanon: Darul Khutub Ilmiyyah, 1991.

Syuib, Miraj and Nadhilah Filzah, 'Kewenangan Hakim Menerapkan Diskresi Dalam Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Jantbo)', *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2019 <<https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i2.4747>>.

Usamah, التبنى ومشكلة اللقطاء وأسباب ثبوت النسب (دراسة فقهية اجتماعية مقارنة) , lihat di <http://damascusuniversity.edu.sy/mag/law/old/economics/2007/23-2/18-al-hamwi.pdf>

Zukifli, Suhaila. 'Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin (Dispensasi) Nikah Bagi Anak Dibawah Umur', *Hukum Kaidah*, 2019.